



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini UPTD Balai Pelatihan Kesehatan, UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, UPTD Rumah Sakit Khusus Paru-Paru, dan UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Paru-paru dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Paru-paru dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 2**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, sertifikasi, evaluasi pelatihan kesehatan, pelayanan informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan pengembangan sumber daya kesehatan.

## Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan pelatihan;
- b. pelatihan pegawai kesehatan dan masyarakat di bidang kesehatan;
- c. pembinaan pelatihan kesehatan di daerah Kabupaten/Kota;
- d. persiapan dan pengembangan daerah binaan;
- e. pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pelatihan;
- g. penyelenggaraan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi pelatihan kesehatan;
- h. pengevaluasian, pengembangan metode pelatihan dan pelaporan pelatihan;
- i. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

## Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, asrama/akomodasi, kebersihan, ketertiban, merencanakan dan menyusun program kegiatan, pengembangan metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelaporan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan;
- b. penyelenggaraan urusan rumah tangga, asrama, akomodasi, kebersihan, ketertiban;
- c. perencanaan, penyusunan program peningkatan sumber daya manusia;

- d. pengembangan metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Tata Operasional**  
**Pasal 6**

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelatihan, pengadaan alat bantu, mempersiapkan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan pelatihan di Kabupaten/Kota serta pelayanan keputakaan.

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pelatihan kesehatan;
- b. penyelenggaraan pelatihan, penyiapan alat bantu pelatihan dan perpustakaan;
- c. penyiapan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan;
- d. pembinaan pelatihan kesehatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Akreditasi**  
**Pasal 8**

Seksi Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan akreditasi, standarisasi, sertifikasi pelatihan serta pelaporan pelatihan.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Akreditasi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan akreditasi, standarisasi, sertifikasi pelatihan kesehatan;

- b. penyelenggaraan evaluasi serta pelaporan pelatihan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 10**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat maupun jajaran kesehatan lainnya serta lintas sektoral dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan penyakit mata secara menyeluruh beserta sistem rujukannya dengan berorientasi pada masyarakat dengan kelayakan ekonominya;
- b. pembuatan dan penyusunan kebijaksanaan yang bersifat teknis operasional dengan prinsip-prinsip kerja sama;
- c. pemberian bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bagi para Kepala Seksi, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Staf;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- e. pemanfaatan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien;
- f. peningkatan pelayanan dengan mengadakan penyuluhan serta mengikutsertakan peran serta masyarakat;
- g. pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya;
- h. pengintegrasian, perencanaan dan pengkoordinasian pelayanan;
- i. pelaksanaan pengembangan staf dengan pendidikan/pelatihan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**  
**Pasal 12**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, kerumahtanggaan dan pendidikan serta pelatihan.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan, perencanaan, program dan pelaporan kinerja;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyusunan dan penyiapan rencana pendidikan dan pelatihan;
- g. pengaturan pelaksanaan rekam medis;
- h. pemberian informasi baik ke dalam maupun ke luar;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pelayanan**  
**Pasal 14**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya tenaga, sarana dan prasarana.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan pelayanan;
- b. pengorganisasian dan pengaturan tenaga medis pada tiap-tiap unit pelayanan;

- c. pengkoordinasian kegiatan pelayanan pada unit rawat jalan, rawat inap dan unit bedah (OK);
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Penunjang Medik dan Perawatan**  
**Pasal 16**

Seksi Penunjang Medik dan Perawatan mempunyai tugas mengelola sumber daya tenaga, sarana dan metoda, membimbing kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan.

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Penunjang Medik dan Perawatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan sumber daya, tenaga, sarana, prasarana dan bimbingan asuhan keperawatan mata;
- b. pengorganisasian dan pendistribusian/perotasian pada waktu tertentu sumber daya tenaga dan prasarana sumber daya manusia keperawatan ke unit/bagian rawat jalan, rawat inap dan unit bedah;
- c. pengkoordinasian kegiatan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan ke unit/bagian/seksi lain yang terkait;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya tenaga dan prasarana sumber daya manusia pelayanan/asuhan keperawatan;
- e. pemberian petunjuk/bimbingan untuk melaksanakan tugas bagi paramedis perawat dan perawat fungsional;
- f. pengkoordinasian pengelolaan apotek, laboratorium, refraksi dan optik (bengkel kaca mata);
- g. perencanaan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan yang dikoordinasikan dengan komite medik;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU  
Bagian Pertama  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru-paru mempunyai tugas melaksanakan pengobatan penyakit paru-paru yaitu Tuberculosis (TBC) paru-paru, Bronchitis, Bronhetasis, Asthma Bronchial, Silikosis, pengaruh obat dan bahan kimia, tumor paru-paru dan gangguan pernapasan lainnya dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan peningkatan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru-paru mempunyai fungsi :

- a. penetapan diagnosa penyakit paru-paru;
- b. pengobatan penderita penyakit paru-paru;
- c. perawatan penderita penyakit paru-paru;
- d. pemberantasan penyakit Tuberculosis (TBC) paru-paru;
- e. pelaksanaan sistem rujukan dalam usaha pencegahan, diagnosa dan pengobatan penyakit paru-paru;
- f. pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan penyakit paru-paru;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 20

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program serta pelaporan;
- b. penyusunan rencana program, penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
- c. pengaturan pelaksanaan kegiatan rekam medis;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## Seksi Pelayanan Medik

## Pasal 22

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan pengobatan penderita penyakit paru-paru dan pernapasan.

## Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengobatan penderita Tuberculosis Paru (TB Paru);
- b. pelaksanaan pengobatan penderita Non Tuberculosis Paru (TB Paru) dan pernapasan lainnya;
- c. pelaksanaan pemberian obat-obatan Tuberculosis Paru (TB Paru) program;
- d. menegakkan diagnosa penderita penyakit paru-paru dan pernapasan dengan cara pemeriksaan fisik, laboratorium dan radiologi serta pemeliharaan peralatan kesehatan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan fisik terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernapasan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium guna menunjang diagnosa;
- g. pelaksanaan foto rontgen terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernapasan menunjang diagnosa;
- h. pelaksanaan pemeliharaan peralatan kesehatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Seksi Keperawatan  
Pasal 24

Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perawatan terbatas dan dalam suatu sistem perawatan khusus serta melaksanakan penyuluhan dan sistem rujukan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

- d. pelaksanaan perawatan terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernapasan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kesehatan terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernapasan;
- f. pelaksanaan sistem rujukan;
- g. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medik terhadap penderita yang sedang/telah mendapat pengobatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD BALAI KESEHATAN  
OLAHRAGA DAN KEBUGARAN MASYARAKAT  
Bagian Pertama  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pasal 26

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran masyarakat.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kebutuhan pelayanan kesehatan olahraga yang meliputi penjangkaran, pengukuran kesegaran jasmani, pemeriksaan fisik, pemulihan, rujukan, penyuluhan dan latihan fisik dan atau olahraga;

- b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penyuluhan dalam bidang kesehatan olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 28**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, penyusunan program, pelaporan, kerumahtanggaan dan asrama.

**Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan umum;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan kinerja;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian-Ketiga  
Seksi Kemitraan dan Penyuluhan Kesehatan Olahraga  
Pasal 30**

Seksi Kemitraan dan Penyuluhan Kesehatan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan peningkatan jejaring kemitraan, penyuluhan kesehatan olahraga, pendidikan serta pelatihan kesehatan olahraga.

## Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Seksi Kemitraan dan Penyuluhan Kesehatan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan kegiatan fisik/latihan fisik dan atau olahraga;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan olahraga bagi tenaga medis dan paramedis, instruktur senam dan mahasiswa;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh dan bidang kesehatan olahraga masyarakat;
- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan kesehatan olahraga bagi pengelola kegiatan-kegiatan olahraga;
- e. pelaksanaan peneliti status kesehatan dan kebugaran pada atlet;
- f. pelaksanaan penelitian status kebugaran masyarakat dalam pemberian dosis pelatihan yang tepat dan sesuai yang bertujuan pada peningkatan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

## Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga

## Pasal 32

Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga mempunyai tugas menyusun laporan kinerja kegiatan pelayanan kesehatan olahraga.

## Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penjarangan (skrining) dalam bidang kesehatan olahraga;
- b. pelaksanaan pengukuran kesegaran jasmani dan pemeriksaan kelainan fisik pada masyarakat;
- c. pelaksanaan pemulihan akibat cedera olahraga dan menerima rujukan kesehatan olahraga dari sarana pelayanan lainnya;

- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan olahraga bagi tenaga medis dan paramedis, instruktur senam dan mahasiswa;
- e. Pelaksanaan penelitian status kebugaran masyarakat dalam pemberian dosis pelatihan yang tepat dan sesuai yang bertujuan pada peningkatan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
  - a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D);
  - b. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri D);
  - c. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39 Seri D);
  - d. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25 Seri D);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Pebruari 2009

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 3 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI D**